



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 67);

8. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 4

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Program kerja di bidang Tata usaha UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
 - g. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan;

- h. Pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Wilayah Kerja UPTD
Pasal 9

Wilayah Kerja UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 15 Wilayah, yaitu :

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subang, meliputi :
 1. Kecamatan Subang;
 2. Kecamatan Dawuan .
- (2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cijambe, meliputi :
 1. Kecamatan Cijambe;
 2. Kecamatan Kasomalang.

- (3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalancagak, meliputi :
 1. Kecamatan Jalancagak;
 2. Kecamatan Kasomalang.
- (4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sagalaherang, meliputi :
 1. Kecamatan Sagalaherang;
 2. Kecamatan Serangpanjang.
- (5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cisolak, meliputi :
 1. Kecamatan Cisolak;
 2. Kecamatan Tanjungsiang.
- (6) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cibogo, meliputi :
 1. Kecamatan Cibogo;
 2. Kecamatan Cipunagara.
- (7) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalijati, meliputi :
 1. Kecamatan Kalijati;
 2. Kecamatan Cipeundeuy.
- (8) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pabuaran, meliputi :
 1. Kecamatan Pabuaran;
 2. Kecamatan Patokbeusi.
- (9) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagaden, meliputi :
 1. Kecamatan Pagaden;
 2. Kecamatan Pagaden Barat.
- (10) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Binong, meliputi :
 1. Kecamatan Binong;
 2. Kecamatan Tambakdahan.
- (11) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pamanukan, meliputi :
 1. Kecamatan Pamanukan;
 2. Kecamatan Sukasari.

- (12) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Legonkulon, meliputi :
 1. Kecamatan Legonkulon;
 2. Kecamatan Pusakanagara.
- (13) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciasem, meliputi :
 1. Kecamatan Ciasem;
 2. Kecamatan Blanakan.
- (14) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purwadadi, meliputi :
 1. Kecamatan Purwadadi;
 2. Kecamatan Cikaum.
- (15) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Compreng, meliputi :
 1. Kecamatan Compreng;
 2. Kecamatan Pusakajaya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana atau Pejabat Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 21 November 2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

